

**PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
WAJIB PAJAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA
HARTA YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP
SEBAGAI PENGHASILAN DI KOTA TASIKMALAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata -1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

MUTIA MIRNA HERLIANI


No. Mahasiswa : 14410135

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
WAJIB PAJAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA
HARTA YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP
SEBAGAI PENGHASILAN DI KOTA TASIKMALAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata -1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta




Oleh :

MUTIA MIRNA HERLIANI

No. Mahasiswa : 14410135

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**



LEMBAR PENGESAHAN PRA PENDADARAN

**PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
WAJIB PAJAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA
HARTA YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP
SEBAGAI PENGHASILAN DI KOTA TASIKMALAYA**

Telah Diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada tanggal

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Mustaqiem, SH, M.Si)

NIP : 195306061981031 004

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
WAJIB PAJAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA
HARTA YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP
SEBAGAI PENGHASILAN DI KOTA TASIKMALAYA**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan


Pada tanggal 06 Juni 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 6 Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si.
2. Anggota : Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si
3. Anggota : Dr. H. Ridwan, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

()
()
()

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.)
NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Mutia Mirna Herliani**

Nomor Mahasiswa : **14410135**

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN DI KOTA TASIKMALAYA**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa seluruh karya tulis ilmiah ini benar - benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin seluruh karya tulis ilmiah ini benar – benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikn sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir menjawab, membuktikan, terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh

pimpinan fakultas apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah say ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 7 Juni 2018



Mutia Mirna Herliani



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mutia Mirna Herliani
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya
3. Tanggal Lahir : 14 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Tamansiswa MG II No 1256A gg.
Brojowiguno, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl. Nusa Indah I No. 126A Perum
Cisalak, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
8. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Deni Setiawan, SE.
 - b. Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
 - c. Nama Ibu : Nina Herlina
 - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Perumnas II
 - b. SLTP : SMP Negeri 2 Kota Tasikmalaya
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya
10. Organisasi : 1. Anggota Osis SMA Negeri 1 Kota
Tasikmalaya
2. Magang LEM FH UII
3. Bendahara UKM Futsal LEM FH UII
4. Fungsionaris Politik Jaringan LEM FH
UII
11. Prestasi : -
12. Hobi : Membaca

Yogyakarta, 9 Mei 2018
Yang Bersangkutan,

(Mutia Mirna Herliani)
NIM.14410135

HALAMAN MOTO

- “Lebih baik selesaikan masalah daripada menghabiskan energi memikirkannya.”

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS AL-INSYIROH:61)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini saya persembahkan untuk :

Allah SWT

Diri saya sendiri, yang telah berjuang menyelesaikan

Kedua Orangtua tercinta

Dan Adik tersayang



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta puji dan syukur kepada Allah SWT dengan segala karunianya, hidayah dan kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. penulisan skripsi ini mengambil judul **“PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN DI KOTA TASIKMALAYA”**

Adapun penyusunan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Berkat bimbingan, nasehat, dan sumbangan pemikiran yang telah diberikan berbagai pihak atas perhatian dan partisipasi yang bermaksud untuk mendorong aktifitas dan semangat penulis agar berhasil dalam penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai, yaitu kepada :

1. Allah SWT, maha besar Allah yang telah memberikan kemudahan serta kesulitan dalam penggarapan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, yang tak hentinya disebut setiap sholawat dalam doaku.
3. Bapak Dr. Mustaqiem, SH., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi terimakasih atas bimbingan dan dukungan bapak selama bimbingan skripsi bersama bapak, saya merasa bersyukur mendapatkan pembimbing seperti bapak, Alhamdulillah.
4. Bapak Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Nandang Sutrisno, SH.,LLM., M.Hum., Ph.D. , selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya, terimakasih atas waktu dan tempatnya memperbolehkan saya dalam melakukan penelitian demi kelancaran skripsi ini.
7. Diri saya sendiri, yang telah berusaha dalam mendorong dan berjuang dalam menghadapi segala kesulitan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orangtua saya yang saya cintai Deni Setiawan dan Nina Herlina, Jasmani dan rohaniku, terimakasih yang tak terhingga atas doa yang selama ini menjadi jalan yang menerangi langkah, selalu sabar dalam menasehati, menunggu sampai detik ini dan selamanya.

9. dan Adik Naufal Fadhlán yang memberi semangat, nasehat, dan doa selama ini.
10. Sahabatku Maria Estefan Kikis Praharasti, terimakasih atas segala dukunganmu, bersahabat ketika awal berada di Yogyakarta, selalu menemani dalam penggarapan skripsi ini.
11. Seperjuanganku selama kuliah, Bayu Bimantara, Sarah Lea, Yai, Maghfi, Syarafie, dan Ridwan, terimakasih atas waktunya bersama selama awal kuliah sampai akhir semester, hingga masing – masing memiliki kesibukkannya sendiri.
12. Sahabatku Nur Sechan Ramadhani, terimakasih atas dukungannya selama ini dalam proses pembuatan skripsi.
13. Temanku, Almalya Jasmine, Diyah Agustina K, Fenty Erdiman terimakasih dukungannya penggarapan skripsi ini. semoga kalian akan segera cepat menyusul.
14. Adik – adikku kost, Sheika dan Muchida. Terimakasih atas dukungan, hiburan tiap malamnya dan untuk selama ini kita tinggal bersama.
15. Dimas Aulia Rahma, terimakasih atas dukungan dan saran yang membantu dalam proses pembuatan skripsi.
16. Teman – teman FH UII dari semester 1 sampai semester 8 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

17. Seluruh sahabat dan teman – teman yang mendukung serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca penelitian ini dan dapat menjadi bahan refensial dalam masalah komunal.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sangat sederhana iini masih jauh dari kata sempurn dan memiliki banyak kekurangan , maka dari itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran agar penulis dapat menjadi penulis yang menjadi lebih baik lagi. Penulis ucapkan terimakasih sekaligus permintaan maaf kepada berbagai pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Penyusun

Mutia Mirna Herliani

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN PRA PENDADARAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iii |
| HALAMAN ORISINALITAS | iv |
| CURRICULUM VITAE..... | vi |
| HALAMAN MOTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| ABSTRAK | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Orisinalitas..... | 10 |
| E. Tinjauan Pustaka | 12 |
| F. Metode Penelitian | 21 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 22 |

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERIMAAN NEGARA,
PAJAK DAN PAJAK PENGHASILAN 24**

| | |
|--|----|
| A. Penerimaan Negara..... | 24 |
| 1. Pengertian Keuangan Negara..... | 24 |
| 2. Ruang Lingkup Keuangan Negara..... | 25 |
| 3. Penerimaan Negara..... | 26 |
| B. Hukum Pajak..... | 28 |
| 1. Pengertian Pajak..... | 28 |
| C. Penggolongan Pajak..... | 31 |
| D. Asas – asas dan Dasar Pemungutan Pajak..... | 34 |
| 1. Asas – Asas Pemungutan Pajak..... | 34 |
| 2. Teori – Teori dasar Pajak..... | 35 |
| E. Pemungutan Pajak..... | 36 |
| 1. Tata cara memungut pajak..... | 36 |
| 2. Sistem Pemungutan Pajak..... | 37 |
| F. Tarif Pajak..... | 38 |
| G. Pajak Penghasilan..... | 40 |
| 1. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan..... | 40 |
| a. Subjek Pajak..... | 40 |
| b. Objek Pajak..... | 44 |
| H. Tarif Pajak Penghasilan..... | 49 |
| I. Pengampunan Pajak..... | 50 |
| 1. Definisi Pengampunan Pajak..... | 50 |
| 2. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak..... | 51 |
| 3. Tarif Pengampunan Pajak..... | 53 |

| | |
|---|-----------|
| J. Pajak Penghasilan atas Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan | 54 |
| K. Pajak dalam Perspektif Islam | 56 |
| L. Zakat dan Pajak | 61 |
| BAB III PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERENTU BERUPA HARTA YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP DI KOTA TASIKMALAYA..... | 65 |
| A. Gambaran Umum Wajib Pajak di Kota Tasikmalaya | 65 |
| B. Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Kota Tasikmalaya | 66 |
| C. Mekanisme dan Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau yang Dianggap Sebagai Penghasilan Bersih..... | 69 |
| D. Prosedur dan Pelaksanaan Sanksi Pemungutan Pajak..... | 74 |
| BAB IV | 78 |
| PENUTUP | 78 |
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran..... | 80 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri..... | 19 |
| Tabel 3.1. Jumlah Peserta Pengampunan Pajak di Kota dan Kabupaten Tasikamalaya..... | 67 |
| Tabel 3.2. Jumlah Peserta Pengampunan Pajak Di kota Tasikmalaya..... | 68 |
| Tabel 3.3. Penghitungan Pengenaan Pajak Penghasilan | 70 |



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objekif bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan di Kota Tasikmalaya. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap wajib pajak ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan di kota Tasikmalaya?; Bagaimana penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak ikut serta dalam pengampunan pajak ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara kepada instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya, dan studi pustaka/dokumen kemudian diolah secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan pendekatan empiris mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan pemungutan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan di Kota Tasikmalaya belum berjalan secara efektif. Ketidak efektifan ini mencakup aturan mengenai pelaksanaan yang belum dijalankan secara keseluruhan masyarakat masih belum mengerti mengenai peraturan ini sendiri; pelaksanaan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mengikuti pun tidak berjalan dengan baik, masih berupa tahap pemeriksaan terhadap wajib pajak. Penelitian ini mekomendasikan perlunya penyuluhan atau sosialisasi terhadap peraturan ini kepada wajib pajak yang dirasa masih kurang. Peningkatan kinerja dari instansi pemungut pajak agar tercapainya tujuan.

Kata kunci: hukum pajak, pajak penghasilan, pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang harus melaksanakan pembangunan nasional disegala sektor. Pembangunan nasional dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan umum, yang merupakan salah satu tujuan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Untuk melakukan pembangunan nasional tentu memerlukan dana yang besar, maka diperlukan adanya peningkatan terhadap pendapatan negara. Dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017 disebutkan bahwa pendapatan negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah harta kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah¹. Dari ketiga jenis penerimaan negara tersebut, penerimaan negara tertinggi di Indonesia saat ini berasal dari penerimaan perpajakan.

Pajak sendiri dalam Undang – Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disingkat menjadi UU KUP) didefinisikan sebagai, kontribusi wajib kepada Negara yang

¹ Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017.

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat². Penerimaan perpajakan sendiri terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan perpajakan dari perdagangan internasional. Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017 menyebutkan bahwa yang dimaksud Penerimaan perpajakan dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Realisasi sementara pendapatan negara pada APBNP 2016 sebesar Rp 1.551,8 triliun (86,9 persen), realisasi pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.283,6 triliun (83,4 persen dari target APBNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp262,4 triliun (107,0 persen dari target APBNP).³

Penerimaan negara pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup pesat dibandingkan pada tahun 2015. Realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2015 tercatat mencapai Rp1.491,5 triliun (angka sementara), atau mencapai 84,7 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp1.761,6 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.235,8 triliun, atau 83 persen

² Pasal 1 angka 1 UU KUP

³<http://setkab.go.id/defisit-apbnp-2016-rp-307-triliun-tax-amnesty-sumbang-pendapatan-negara-rp-107-triliun/>, 4 januari 2017. diakses terakhir pada 12 desember 2017 pukul 11.08 WIB

dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.489,3 triliun⁴. Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari bidang perpajakan pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan. Dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak di Indonesia, perluasan obyek pajak dari berbagai sektor, ataupun kebijakan lain seperti pengampunan pajak.

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) didefinisikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵ Sasaran dari kebijakan ini adalah Wajib Pajak besar yang menyimpan dananya di luar Negeri dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tujuan dari pengampunan pajak menurut Rochmat Soemitro untuk melaksanakan suatu sistem perpajakan yang baru yang lebih mantap yang berlandaskan dukungan sepenuhnya dari masyarakat, maka dipandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat, baik yang telah terdaftar maupun yang selama ini belum memunculkan diri sebagai wajib pajak⁶.

Kebijakan pengampunan pajak di Indonesia bukanlah hal yang asing, Indonesia pernah menerapkan kebijakan ini sebanyak tiga kali yakni pada tahun 1964, 1984, dan pada tahun 2008. Pengampunan pajak pertama

⁴<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2015-capai-rp1491-5-triliun/>, 5 Januari 2016, diakses terakhir pada 12 Desember 2017 pukul 11.11 WIB

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

⁶ Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak* : Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 275.

kali, pada era kepemimpinan Soekarno dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pengampunan Pajak mengalami kebuntuan dengan situasi politik yang memanas dan peristiwa G30S PKI menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan. Lalu pengampunan pajak pada tahun 1984 ketika era Soeharto dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1984 juga tidak berhasil diakibatkan perubahan sistem pemungutan pajak penghasilan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* akibatnya perhatian pemerintah cenderung untuk mensosialisasikan sistem yang baru dibandingkan sosialisasi mengenai pengampunan pajak. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pada Tahun 2008 dikeluarkan suatu kebijakan yang bernama *sunset policy*. Sekilas kebijakan ini mirip dengan pengampunan pajak tetapi terdapat perbedaan, pada *sunset policy* pembayaran terhadap pokok pajaknya wajib dibayar penuh sesuai dengan tarif umum yang berlaku hanya mengurangi sanksi denda administrasi. Kebijakan ini tidak berjalan dengan efektif karena tingkat kepatuhan wajib pajak tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Kebijakan pengampunan pajak sendiri pada tahun 2016, dapat dikatakan berhasil dengan meningkatkan jumlah penerimaan negara yang cukup signifikan. Selain itu Direktorat Pajak sendiri berhasil membidik beberapa sasaran Wajib Pajak, pada tahun 2016 jumlah penerimaan pajak dari kebijakan pengampunan pajak mencapai Rp130 triliun, deklarasi harta

Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp46 triliun⁷. keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang gencar mensosialisasikan dan memberikan kemudahan dalam menyediakan informasi dan layanan publik serta masyarakat yang berperan aktif dalam menggali informasi dan menjalankan program kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah. Terlepas dari keberhasilan pengampunan pajak kemarin yang telah berakhir pada 31 Maret 2017, masih menyisakan berbagai polemik permasalahan. Salah satunya mengenai tidak tercapainya target yang telah direalisasikan terutama mengenai dana repatriasi. Repatriasi adalah kondisi dimana wajib pajak bermaksud mengalihkan hartanya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸.

Pada pelaksanaan pengampunan pajak tahun lalu, Tasikmalaya termasuk salah satu wilayah yang terbilang cukup sukses dalam melaksanakannya. Hal ini terbukti dengan banyaknya Wajib Pajak yang ikut serta dan juga tercapainya realisasi yang dicanangkan. Menurut Erry S Dwipangun selaku ketua Kantor Pelayanan Pajak Pratama tasikmalaya data Hingga hari terakhir periode pertama tax amnesty berhasil dijaring 564 wajib pajak dengan uang tebusan mencapai Rp 69, 72 miliar. Dengan menargetkan di tahun 2016 bisa menjaring 1.000 wajib pajak atau pemasukan pajak sebesar Rp 848 miliar/tahun dari total seluruh wajib pajak di Kota dan Kabupaten

⁷ <http://setkab.go.id/realisasi-tax-amnesty-menkeu-tebusan-rp130-triliun-deklarasi-rp4-8134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/>, 1 April 2017. Diakses terakhir pada 14 Desember 2017 pukul 10.07 WIB.

⁸ Astrid Budiato, *Pedoman Praktis Membayar Pajak*, ctk pertama, Learning Genesis, Yogyakarta, 2016, Hlm.95.

Tasikmalaya ada sekitar 145.000 wajib pajak yang sebagian besar di antaranya adalah karyawan dan PNS⁹. Realisasinya sendiri telah melampaui yang ditargetkan pada pengampunan pajak periode I (Juli-September 2016) terkumpul dana sebesar Rp 80 miliar lebih, periode II (Oktober-November 2016) Rp 14 miliar lebih, dan untuk periode ke III tahap akhir (Januari-Maret 2017) pencapaian dana targetkan Rp 10 miliar¹⁰.

Pasca pengampunan pajak sendiri penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak Kota dan Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan. Pada 2016 penerimaan dari pajak mencapai 27 persen. Tetapi penerimaannya sendiri memang masih dikatakan kurang, pasca pengampunan pajak masih banyak dana repatriasi di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya yang belum kembali. Dari pengampunan pajak kemarin hanya realisasi deklarasi kekayaan saja yang melampaui dari yang ditargetkan.

Menyikapi ketidak berhasilan pengampunan pajak kemarin dan menindaklanjuti pasal 18 Undang – Undang Nomo 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, maka terbitlah peraturan lanjutan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Dalam pasal 18 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dijelaskan jika Wajib Pajak yang telah

⁹ <https://juaranews.com/berita/18963/05/10/2016/kpp-tasikmalaya-jaring-564-wp-tahap-i-tax-amnesty>, 5 Oktober 2016,15.58. diakses terakhir pada 18 Desember 2017 pukul 22.05 WIB

¹⁰ <https://www.wartatasik.com/kota-tasik-tax-amnesty-pajak-periode-akhir-ditarget-10-m/>, 24 januari 2017, diakses terahir pada 18 Desember 2017 pukul 22.05 WIB

memperoleh surat keterangan ditemukan adanya data dan/ atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima. Akan dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar¹¹.

Selain itu pasal 18 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak juga menyatakan ketentuan tersebut dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan surat pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir dan Direktur Jenderal Pajak menemukan adanya data dan/ atau informasi Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan¹². Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 memberikan keringanan kepada wajib pajak terutama wajib pajak yang belum mengikuti pengampunan pajak pada periode sebelumnya. Wajib pajak yang sukarela memberikan data dan/ atau informasi harta dianggap sebagai tambahan penghasilan maka akan dikenakan Pajak Penghasilan final sebesar 12,5% hingga 30%¹³.

¹¹ Pada Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

¹² Pada pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

¹³ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2017 diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan dan juga meningkatkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Meskipun peraturan ini baru saja diterbitkan tetapi diharapkan dapat mendorong penerimaan negara di akhir tahun 2017, dan tahun – tahun selanjutnya. Maka diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 dan tidak hanya terlaksana disatu tempat saja. Sehingga terciptanya pemerataan pelaksanaan peraturan, dan dengan keluarnya peraturan ini memberikan keringanan kepada wajib yang tidak ikut dalam pengampunan pajak periode kemarin. Jika sebelumnya sanksi kepada wajib pajak itu lebih berat dengan dibebankan sanksi sebesar 200%, sanksi ini dihapuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017. Apabila pada kenyataannya masih ditemukan wajib pajak yang tidak melaksanakan peraturan sesuai ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, maka pihak yang akan memberikan sanksi adalah Kantor Pelayanan Pajak. Pihak Kantor Pelayanan Pajak sendiri akan melakukan pemeriksaan terhadap data wajib pajak, jika ditemukan adanya kecurangan akan dikeluarkan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang menyebabkan adanya sanksi administrasi. Dengan demikian diharapkan terciptanya kepastian hukum bagi para pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG**

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN DI KOTA TASIKMALAYA”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis membatasi permasalahan yang hendak dikaji, di dalam rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap wajib pajak ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan di kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak ikut serta dalam pengampunan pajak ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji bagaimana implementasi pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap wajib pajak ditinjau dari dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan di Kota Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum wajib pajak yang tidak ikut serta pengampunan pajak ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan di Kota Tasikmalaya.

D. Orisinalitas

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan pengampunan pajak di Indonesia. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan utama dengan utama dengan penelitian – penelitian tersebut yaitu dalam penelitian yang dikaji merujuk pada bagaimana pelaksanaan peraturan pasca pengampunan pajak di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu yang Dianggap sebagai Penghasilan Bersih. Sedangkan penelitian yang serupa lebih menekankan pada sudut pandang hukum perdata, dan juga dari sudut pandang ekonomi. Ada beberapa penelitian yang serupa sebagai berikut :

- a. Putu Ade Setiawan, Ni Kadek Sinarwati, dan Gede Ade Yuniarta dalam jurnal *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017. yang berjudul “ Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sisingaraja)”. penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengampunan

pajak di KPP Pratama Sisingaraja, dengan melihat jumlah wajib pajak yang ikut serta dalam pengampunan pajak, lalu pelaksanaannya yang dilihat dari aspek kesiapan, teknis, dan kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Perbedaannya penelitian ini lebih mengkaji secara teknis bagaimana proses pengampunan pajak yang ada di KPP Pratama Sisingaraja, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti lebih kepada Teknis bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 di lapangan.

- b. Rahmat Bayu Marta dalam skripsi yang berjudul “ Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia” Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2017. Dengan rumusan masalah prosedur *tax amnesty*, bentuk – bentuk pengampunan pajak, kelemahan dan keunggulan dari pengampunan pajak. Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015, dan sebelumnya yang dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Pada penelitian aan mengkaji bagaimana penerapan peraturan pasca pengampunan pajak tahun 2016, lebih terfokus pada penelitian bagaimana aturan ini diterapkan dan bagaimana sanksi yang terjadi terhadap Wajib Pajak yang tidak mentaati peraturan ini.

- c. Ardi Raditya Hendrawan dalam skripsi yang berjudul “ Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati – Hatian” Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, 2016. Dengan rumusan masalah implementasi kebijakan *tax amnesty* terhadap lembaga perbankan dalam melaksanakan prinsip kehati – hatian. Penelitian ini lebih terfokus pada penerapan pengampunan pajak pada lembaga perbankan dalam memberikan kredit kepada nasabah dengan menjalankan prinsip kehati – hatian, dimana lembaga perbankan memeriksa Surat Keterangan Pajak nasabahnya untuk menambah data bank. Sedangkan peneliti akan mengkaji penerapan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 yang dijalankan oleh lembaga pemungut pajak penghasilan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Keuangan Negara

Keuangan negara dalam Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang , serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut¹⁴. Adapun pengertian keuangan negara dalam arti luas meliputi : Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Keuangan negara pada perusahaan jawatan, Perusahaan umum, Perusahaan Negara –

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Perusahaan Negara (PN-PN), dan sebagainya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit hanya meliputi : setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggung jawabkannya¹⁵.

Adapun jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara sebagai berikut :

- 1) Pajak negara yang terdiri dari :
 - a. Pajak penghasilan;
 - b. Pajak pertambahan nilai;
 - c. Pajak penjualan atas barang mewah; dan
 - d. Bea materai.
- 2) Bea dan cukai yang terdiri dari :
 - a. Bea masuk;
 - b. Cukai gula; dan
 - c. Cukai tembakau.
- 3) Penerimaan Negara bukan Pajak yang terdiri dari :
 - a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
 - b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;

¹⁵ Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, Hlm.32.

- c. Penerimaan dari hasil- hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah; dan
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang - undang tersendiri¹⁶.

2. Pajak

Pajak dari Perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan dua gambaran pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat¹⁷.

Ada berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrasepsi) yang langsung dapat

15. ¹⁶ djafar saidi dan Mega Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali, Jakarta, 2017, .Hlm.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, 2011, Jakarta, hlm. 1.

ditunjuk dan yang digunakan untuk pengeluaran umum. Pengertian lainnya, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai *public investment*.¹⁸

Menurut Prof.Dr.PJA. Adriani memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut “pajak adalah iuran pada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.¹⁹

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja mendefinisikan pajak sebagai pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Istilah iuran wajib diharapkan dapat memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerjasama dengan wajib pajak²⁰.

definisi pajak terdapat dalam UU KUP yaitu, kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

¹⁸ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, Ed.IV, CV. Andi Offset, Yogyakarta, Hlm.1.

¹⁹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, 2002, Jakarta, hlm.24.

²⁰ Y. Sri Pudyatmoko, Op.cit. Hlm. 2.

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat²¹.

dari definisi mengenai pajak sendiri dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang pribadi/atau badan hukum berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dengan tidak ada timbal balik yang dirasakan secara langsung kepada masyarakat. Dasar hukum tertinggi mengenai pemungutan pajak itu sendiri ada dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A, yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang – Undang”

3. Pemungutan Pajak

sistem pemungutan pajak terdapat beberapa system yakni :

1. official Assessment System

suatu system pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh aparatur (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif). Masyarakat baru mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima surat ketetapan pajak (SKP).

2. Self Assessment System

Suatu system pemungutan pajak dimana wewenang sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan

²¹ Pasal 1 angka 1 UU KUP

oleh aparaturnya kepada wajib pajak yang bersangkutan. sehingga dengan system ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak (KPP), sedangkan aparaturnya hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. With Holding System

Suatu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut/memotong besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini baik wajib pajak maupun fiskus hanya bersikap tidak aktif²².

4. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia atau dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan sebagainya²³.

Menurut Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat menjadi UU PPh) yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

²² Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri, *Perpajakan*, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKKPN Yogyakarta, 2005, hlm.21.

²³ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 51.

- a. Subjek pajak pribadi, yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia tetapi mendapatkan penghasilan di Indonesia
- b. Subjek pajak harta warisan yang belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatannya maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- c. Subjek pajak badan, yaitu perkumpulan orang dan/atau modal baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apa pun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- d. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Yang menjadi objek Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun²⁴.

5. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--|-------------|
| Sampai dengan Rp 50.000.000,00 | 5% |
| Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 | 15% |
| Diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 | 25% |
| Diatas Rp 500.000.000,00 | 30% |

- b) Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Untuk besaran tarif Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Perubahan ini akan diberlakukan secara nasional per 1 Januari dan diumumkan selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum tarif baru itu efektif²⁵.

²⁴ Muhammad Rusjdi, *PPh pajak Penghasilan*, PT Indeks, Malang, 2007, Hlm. 04-1.

²⁵ Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, *Perpajakan Teori dan Praktik*, Empat Dua Media, Malang, 2012, Hlm.24.

6. Pengampunan Pajak

Tax amnesty atau pengampunan pajak didefinisikan sebagai pengampunan yang diberikan pemerintah kepada pembayar pajak²⁶. Definisi Pengampunan pajak dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak didefinisikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini²⁷.

7. Tarif Pengampunan Pajak

Tarif pengampunan pajak sendiri sesuai dengan pasal 4 Undang - Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, adalah sebagai berikut :

- a. Harta yang diinvestasikan di dalam negeri atau di luar negeri yang dialihkan dan diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar:
 1. Bulan pertama hingga bulan ketiga (1 juli 2016- 31 September 2016) tarif 2%;
 2. Bulan keempat hingga 31 Desember 2016 tarif 3%; dan
 3. 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 tarif 5% .
- b. Harta di luar negeri dan tidak dialihkan di wilayah Indonesia sebesar :
 1. Bulan pertama hingga bulan ketiga (1 juli 2016- 31 September 2016) tarif 4%;
 2. Bulan keempat hingga 31 Desember 2016 tarif 6%; dan

²⁶ Astrid Budiarto, Op.Cit, Hlm. 92.

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

3. 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 tarif 10%.
- c. Terhadap wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebesar :
1. Mengungkap nilai harta dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan tarif 0,5 % ;
 2. mengungkap nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan tarif 2%.

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Dalam objek penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap wajib pajak ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017.

2. Subjek Penelitian

subyek penelitian ini adalah Kepala Kantor Pemungutan Pajak Pratama Tasikmalaya atau staff Pegawai Perpajakan Kantor Pemungutan Pajak Pratama Tasikmalaya dan narasumber lain yang berwenang memberikan keterangan.

3. Sumber Data penelitian

- a. Data Primer, yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari wawancara kepada Kepala Kantor Pemungutan Pajak Tasikmalaya dan pihak narasumber yang berwenang memberikan keterangan yang dibutuhkan.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari literatur – literatur, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer :
 1. Wawancara, yaitu tanya jawab kepada para pihak yang berwenang memberikan keterangan yang dibutuhkan di penelitian.
- b. Data sekunder :
 1. Studi Pustaka, yaitu mengkaji literatur dan penelitian hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti,
 2. Studi Dokumen, yaitu mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan lengkap maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data secara yuridis, yakni cara pandang dengan melihat pelaksanaan peraturan perundang – undangan dalam realitas masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERIMAAN NEGARA, PAJAK, DAN PAJAK PENGHASILAN

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai penerimaan negara, pengertian pajak, macam – macam pajak, pajak penghasilan, tarif pajak penghasilan, objek serta subjek, tinjauan umum mengenai pengampunan pajak dan pelaksanaan pengampunan pajak.

BAB III PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERENTU BERUPA HARTA YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP DI KOTA TASEMALAYA

Bab ini berisi pembahasan tentang pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan terhadap wajib pajak ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017

BAB IV PENUTUP

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENERIMAAN NEGARA, PAJAK DAN PAJAK PENGHASILAN

A. Penerimaan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Seminar ICW tanggal 30 Agustus – 5 September 1970 di Jakarta, antara lain merekomendasikan pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut²⁸.

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan *“keuangan adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”*

Selain dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara istilah keuangan negara juga terdapat dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Penjelasan Umum. Yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh

²⁸ W Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Ctk kedua, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 4.

harta kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dari pengertian diatas, dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Keuangan Negara memiliki substansi yang dapat dilihat dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sedangkan dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan²⁹.

2. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Menurut pasal 2 Undang – Undang Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan negara meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

²⁹ Djafar saidi, *Op .Cit*, hlm 11.

- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah³⁰.

3. Penerimaan Negara

Penerimaan negara atau pendapatan negara merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan negara. Adapun jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara sebagai berikut:

- 1) Pajak negara yang terdiri dari :
 - a. Pajak penghasilan;
 - b. Pajak pertambahan nilai;

³⁰ Riawan, *Op .Cit* , hlm 5.

- c. Pajak penjualan atas barang mewah; dan
 - d. Bea materai.
- 2) Bea dan cukai yang terdiri dari :
- a. Bea masuk;
 - b. Cukai gula; dan
 - c. Cukai tembakau.
- 3) Penerimaan Negara bukan Pajak yang terdiri dari :
- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
 - b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. Penerimaan dari hasil- hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
 - e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
 - f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah; dan
 - g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang - undang tersendiri³¹.

Dari ketiga jenis pendapatan negara yang telah disebutkan di atas, jumlah pendapatan negara tertinggi tiap tahun adalah penerimaan dari perpajakan, terutama dari pajak penghasilan.

³¹ djafar saidi dan Mega Djafar, *Op .Cit.*, Hlm. 15.

B. Hukum Pajak

1. Pengertian Pajak

Santoso Brotodihardjo, S.H., dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak, beberapa diantaranya seperti dalam kutipan sebagai berikut :

a. Mr. Dr. N. Feldmann

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra – prestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.”

b. Prof Dr. M.J.H. Smeets

”Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”

Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi *budgeter*, baru kemudian menambahkan fungsi mengatur pada definisinya

a. Dr. Soeparman Soemahamidjaja.

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan jasa – timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."³²

c. Prof.Dr.PJA. Adriani

"Pajak adalah iuran pada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah".³³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan mengenai pengertian pajak yaitu:

1. Pajak memiliki sifat memaksa;
2. Pengaturan mengenai perpajakan harus diatur dalam undang – undang atau peraturan yang berlaku;
3. Tidak adanya timbal balik yang dirasakan oleh pembayar pajak, sebab hasil pemungutan pajak dipergunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan raya, rumah sakit, atau fasilitas pelayanan publik lainnya.

Definisi pajak sendiri dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan didefinisikan sebagai, kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau

³² Wirawan ilyas dan Richard burton "Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya" Ed.6, Jakarta, Salemba Empat, 2013. Hal 6.

³³ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, 2002, Jakarta, hlm.24.

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Di Indonesia yang menjadi landasan yuridis mengenai pajak diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Sebelum amandemen terdapat pada pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “*setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan undang – undang*”. Setelah amandemen dilakukan diatur dalam pasal 23A Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang*”. Perubahan setelah amandemen ini terletak dalam penekanan “pungutan lain yang bersifat memaksa”, Pungutan ini dimaksudkan untuk menambah jumlah penerimaan lain dari sektor non perpajakan pungutan lain diartikan sebagai retribusi. Hal ini merupakan langkah yang cukup baik sebagai kepastian hukum, dimana pejabat tidak dapat memungut sewenang – wenang tanpa adanya peraturan yang mengaturnya.

Lalu untuk hukum pajak sendiri pada garis besarnya dapat dibagi dalam arti luas dan arti sempit. Hukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan pajak. Hukum pajak dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang mengatur hubungan antara pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat sanksi hukum.³⁴

³⁴ Djafar Saidi, *Op. Cit.*, hlm 1.

C. Penggolongan Pajak

Berdasarkan penggolongannya pajak dibedakan atas :

- a. Pajak dalam arti luas dan pajak dalam arti sempit;
- b. Pajak pusat dan daerah;

Pajak pusat adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah pusat serta penagihannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, adapun yang termasuk dalam pajak pusat :

- 1) Pajak penghasilan;
- 2) Pajak pertambahan nilai barang dan jasa;
- 3) Pajak penjualan atas barang mewah;
- 4) Bea materai;
- 5) Bea masuk; dan
- 6) Cukai.

Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk mengelolanya. Pajak daerah dibedakan menjadi pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kota/kabupaten. Adapun yang termasuk daerah provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak kendaraan bermotor;
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor;
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- 4) Pajak air permukaan; dan

5) Pajak rokok.

Kemudian pajak daerah kota/kabupaten adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak hiburan;
- 4) Pajak reklame;
- 5) Pajak penerangan jalan;
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- 7) Pajak parkir;
- 8) Pajak air tanah;
- 9) Pajak sarang burung walet;
- 10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota;.
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

c. Pajak objektif dan pajak subjektif;

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya bertitik tolak pada diri orang/badan yang dikenai pajak, artinya pajak subjektif ini dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat – syarat objeknya³⁵. Misalnya pajak penghasilan (PPh) dengan subjek PPh orang pribadi, warisan, yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap³⁶.

Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya bertitik tolak pada objek yang dikenai pajak dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. Dalam pajak objektif ini, hal pertama yang harus dilihat adalah

20. ³⁵ Tunggul Anshari, *Pengantar hukum pajak*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm

³⁶ Dalam UU PPh pasal 2 ayat (1).

objeknya yang berupa keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, barulah kemudian dicari subjeknya. Misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB)³⁷.

d. Pajak langsung dan tidak langsung.

Yang dimaksud dengan pajak langsung menurut artian atau ditinjau dari segi tata-usaha negara adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak (kohir) dan pengenaannya dilakukan secara berkala misalnya tiap – tiap tahun (dikenakan pada waktu – waktu tertentu)³⁸. Sebagai contoh dari pajak langsung ialah pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak rumah tangga, verponding, pajak deviden, MPO, dan lain – lain³⁹.

Yang dimaksud dengan pajak tidak langsung menurut artian tata-usaha negara ialah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan (kohir) dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Pemungutannya/pengenaan pajak tidak langsung pada umumnya selalu dikaitkan dengan tindakan, ataupun kejadian. Misalkan tindakan yang berupa jual-beli barang, dikenakan pajak penjualan atau dalma pengolahan barang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Sebagai contoh pajak penjualan, cukai, bea masuk, bea materai, bea balik

³⁷ tunggul anshari ,*Op.cit* ,hlm 21.

³⁸Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, edisi keempat, ctk. kedua, BPF, Yogyakarta, 1990, hlm 143.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 144.

nama kendaraan bermotor, bea lelang pajak pertambahan nilai dan lain-lain⁴⁰.

D. Asas – asas dan Dasar Pemungutan Pajak

1. Asas – Asas Pemungutan Pajak

Asas disini dijadikan sebagai acuan dalam pemungutan pajak di suatu negara di bawah ini terdapat asas pemungutan pajak diantaranya :

a. Asas Tempat Tinggal

Menurut asas ini, seseorang akan dikenakan pajak menurut tempat tinggalnya, wajib pajak yang bertempat kediaman di Indonesia dikenakan pajak atas segala pendapatan yang diperoleh di Indonesia maupun di luar negeri⁴¹.

b. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan asas kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Artinya jika wajib pajak tersebut tidak tinggal di negara bersangkutan, negara berhak memungut terhadap wajib pajak yang memiliki kebangsaan dari negara tersebut.

c. Asas Sumber

Cara ini berdasarkan asas sumber. Dalam hal ini cara pemungutan pajak tergantung dari sumber dalam suatu negara yang memungut pajak⁴².

⁴⁰ *Ibid* , hlm.144.

⁴¹ Santoso brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi ketiga, ctk. Kelima belas, Eresco, Bandung, 1991, hlm. 87.

⁴² *Ibid*.

Artinya negara berhak memungut pajak dari wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari sumber penghasilan tersebut.

2. Teori – Teori dasar Pajak

Ada berbagai teori – teori mengenai dasar pajak, dibawah ini akan diuraikan teori – teori dasar pajak menurut dari zaman ke zaman :

a. Teori Asuransi

Teori ini memandang bahwa termasuk dalam tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya : keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. sama juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan di atas diperlukan pembayaran premi, dalam hal ini pajak inilah yang dianggap sebagai preminya.

b. Teori Kepentingan

Dalam teori ini hanya memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing – masing dalam tugas – tugas pemerintah⁴³. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada⁴⁴.

c. Teori Gaya Pikul

⁴³ *Ibid.* hlm 22.

⁴⁴ Wirawan b Ilyas, dan Richard, *Burton Hukum Pajak*, edisi ketiga. Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm.16.

Dalam teori ini setiap orang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Mr. A.J. Caren Stuart menjelaskan bahwa yang harus diperlukan dalam kehidupan seseorang tidak dimasukkan dalam pengertian gaya pikul. gaya pikul untuk membayar pajak baru dilakukan setelah kebutuhan primer seseorang telah terpenuhi. Kebutuhan primer merupakan asas minimum. Dalam konteks undang – undang pajak penghasilan (PPh) asas minimum penghasilan sebagaimana dimaksud diatas disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)⁴⁵.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini berdasarkan atas paham *Organische Staatsleer*, dalam teori ini justru karena sifat negara sebagai suatu organisasi inilah timbulah hak mutlak untuk memungut pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli dalam suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah tangga negara. Pembayaran pajak ditekankan sebagai fungsi mengatur⁴⁶.

E. Pemungutan Pajak

1. Tata cara memungut pajak

⁴⁵ *Ibid* hlm. 16.

⁴⁶ *Ibid* hlm. 17.

TataCara pemungutan pajak, didasarkan bagaimana pemungutan pajak dilakukan, adapun pembagian tata cara yakni :

a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya baru diketahui.

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi dari stelsel nyata dan anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya⁴⁷. Jadi jika terdapat kekurangan wajib pajak wajib untuk menambah kekurangan dalam pembayaran, begitupun sebaliknya jika terdapat kelebihan akan dikembalikan (restitusi).

2. Sistem Pemungutan Pajak

⁴⁷ Waluyo dan Wirawan B. ilyas, *Perpajakan Indonesia*, edisi pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 15.

Untuk sistem pemungutan pajak, berdasarkan bagaimana sistem pemungutan dilakukan oleh pihak instansi pemungut pajak, untuk sistem pemungutan sendiri dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang untuk pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang⁴⁸. Untuk sistem pemungutan pajak penghasilan, Indonesia pernah menganut sistem ini pada tahun 1983, sebelum akhirnya direformasi dan di ganti dengan *self assessment system*.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak⁴⁹.

F. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau presentase berdasarkan Undang – Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan

⁴⁸ *Ibid.* hlm 16.

⁴⁹ *Ibid.*

jumlah pajak yang harus dibayar, disetor, dan dipungut oleh Wajib Pajak⁵⁰.

Ada beberapa jenis tarif pajak, diantaranya :

a. Tarif Pajak Tetap

Yang dimaksud dengan tarif ini tarif pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contohnya Bea Materai.

b. Tarif Pajak Proporsional

Tarif pajak yang menggunakan persentasenya tetap tanpa memperhatikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Jadi jumlah pajak yang dibayarkan akan sebanding dengan jumlah besarnya DPP. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif pajak yang digunakan tetap 10% dari DPP⁵¹.

c. Tarif Progresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin besar apabila Dasar Pengenaan Pajaknya meningkat. Untuk tarif pajak progresif sendiri dipergunakan dalam penghitungan tarif pajak penghasilan.

d. Tarif Degresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil apabila Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menurun. Pada Prakteknya, Undang – Undang Perpajakan di Indonesia tidak pernah menggunakan tarif degresif⁵².

e. Tarif Ad Valorem

30. ⁵⁰ Indra Mahardika Putra, *Perpajakan : Tax Amnesty*, Quadrant, Yogyakarta, 2017, hlm.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.* hlm. 31.

Tarif pajak dengan persentase tertentu yang dikenakan pada harga atau nilai suatu barang. Contohnya adalah bea masuk (bea impor).

f. Tarif Spesial.

Tarif pajak dengan suatu jumlah tertentu atau sesuatu jenis tertentu atau satuan jenis barang tertentu sesuai dengan spesifikasi⁵³.

G. Pajak Penghasilan

1. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah subjek yang dimungkinkan dikenakan pajak, tetapi belum tentu dikenakan pajak. Subjek pajak terbagi dalam dua yakni:

1) Subjek pajak dalam negeri, adalah orang tau badan atau warisan yang belum terbagi yang mempunyai tempat kedudukan atau tempat tinggal di Indonesia. Adapun subjek pajak dalam negeri adalah ⁵⁴:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan/atau bermukim lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b) Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

⁵³ *Ibid.* hlm 32.

⁵⁴ Sumitro Rochmat, *Pajak Penghasilan*, ctk. keempat, Eresco, Bandung, 1993, hlm. 52.

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- c) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak⁵⁵.
- 2) Subjek pajak luar negeri, adalah subjek pajak yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan atau tidak berada di Indonesia, akan tetapi mempunyai kemungkinan menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia⁵⁶. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan/atau tidak bermukim lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari

⁵⁵ Lihat pada pasal 2 ayat (3) UU PPh.

⁵⁶ Sumitro Rochmat, *Op.Cit*, hlm. 52.

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.⁵⁷

Dalam pasal 2 ayat (1) UU PPh, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. a. Orang pribadi;
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak;
1. badan; dan
2. bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap ialah bentuk usaha yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan – badan atau perusahaan – perusahaan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia. Agar usaha dianggap sebagai bentuk usaha tetap maka perlu dipenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. mempunyai tempat kedudukan atau manajemen di Indonesia;
 - b. mempunyai kantor cabang di Indonesia;
 - c. mempunyai kantor perwakilan di Indonesia;
 - d. mempunyai agen di Indonesia;
 - e. mempunyai gedung atau kantor yang berada Indonesia;
 - f. mempunyai pabrik yang ada di Indonesia;
 - g. mempunyai bengkel yang ada di Indonesia;
 - h. mempunyai proyek konstruksi di Indonesia;

⁵⁷ Lihat pasal 2 ayat (4) UU PPh.

- i. mempunyai pertambangan atau mengadakan penggalian sumber alam di Indonesia;
- j. melakukan perikanan di Indonesia;
- k. mempunyai tenaga ahli di Indonesia;
- l. melakukan pemberian jasa dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh pegawai atau orang lain atau orang atau badan yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak atas nama badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia;
- m. perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi dan menanggung resiko di Indonesia⁵⁸.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan⁵⁹. Selain itu ada juga subjek pajak yang dikecualikan, dimana subjek pajak ini tidak dikenakan pajak. Yang termasuk subjek pajak dikecualikan adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau

⁵⁸ Sumitro Rochmat, *Op.cit.* hlm. 54.

⁵⁹ Lihat pasal 2 ayat (1a) UU PPh.

pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional diatas, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.⁶⁰

b. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun⁶¹. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa segala yang diterima oleh wajib pajak baik berupa uang, atau

⁶⁰ Pasal 3 ayat (1) UU PPh.

⁶¹ Pasal 4 ayat (1) UU PPh.

barang atau sesuatu yang dapat dinikmati pada prinsipnya merupakan penghasilan kena pajak⁶². Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Pengelompokkan penghasilan diatas merupakan penghasilan yang masih umum, lalu berikut pengelompokkan penghasilan khusus yang dikenakan pajak dalam pasal 4 Undang – Undang Pajak Penghasilan :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. termasuk dengan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja⁶³;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. hadiah yang dimaksud termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan

⁶² Sumitro Rochmat, *Op.Cit.* hlm 63.

⁶³ Lihat penjelasan pasal 4 UU PPh.

olahraga dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala⁶⁴;

- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

⁶⁴ *Ibid.*

- pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - 5) restitusi sebagai contoh pajak bumi bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan⁶⁵;
 - 6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah:
 - a) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - b) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;

⁶⁵ *ibid*

- c) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
 - d) pembagian laba dalam bentuk saham;
 - e) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
 - f) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
 - g) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
 - h) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
 - i) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
 - j) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
 - k) pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
 - l) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.;
- 8) royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - 9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - 11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- 12) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) premi asuransi;
- 15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 18) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 19) surplus Bank Indonesia.

H. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak (PKP) pertahun, yang merupakan dasar pengenaan pajaknya (DPP). telah diatur dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa tarif pajak penghasilan adalah⁶⁶ :

1. Untuk orang pribadi besaran tarifnya sebagai berikut :
 - a. Jika penghasilan kena pajaknya sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka tarif pajaknya sebesar 5% ;

⁶⁶ Lihat pasal 17 ayat (1) UU PPh.

- b. Jika penghasilan kena pajak diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka tarif pajaknya sebesar 15% ;
 - c. Jika penghasilan kena pajak diatas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka tarif pajaknya sebesar 25% ;
 - d. Jika penghasilan kena pajak diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka tarif pajaknya sebesar 30%.
2. Untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tarifnya sebesar 28%.

Jika terdapat perubahan akan besarnya tarif pajak penghasilan akan diberlakukan secara nasional terhitung dari 1 Januari, diumumkan selambat – lambatnya satu bulan sebelum tarif tersebut efektif⁶⁷.

I. Pengampunan Pajak

1. Definisi Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak adalah suatu kebijakan baru yang baru diterapkan oleh Pemerintah pada tahun 2016 sampai tahun 2017 awal. Periode berjalannya pun cukup singkat hanya berjalan sekitar 1 tahun kurang. Program ini dijalankan untuk meningkatkan penerimaan negara pada tahun 2016 dan 2017, juga meningkatkan “tabungan” negara yang menipus, juga meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kebijakan ini sekiranya pernah dijalankan sebanyak 3 kali, pada periode

⁶⁷ Penjelasan pasal 17 ayat (2) UU PPh.

sebelumnya. Yakni pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1966, tetapi kebijakan ini tidak berjalan dengan baik, pada tahun itu terjadi pergolakan politik, apalagi munculnya peristiwa G 30/S/PKI mengakibatkan kondisi tidak kondusif, lalu pada era Soeharto tahun 1983, tetapi lagi – lagi tidak berjalan dengan baik, akibat adanya revolusi dalam bidang perpajakan terutama pajak penghasilan, perubahan sistem dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Lalu tahun 2008, suatu kebijakan mirip dikeluarkan dengan nama *sunset policy* kebijakan ini juga tidak berjalan dengan baik, akibat tidak adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pengampunan pajak didefinisikan sebagai penghapusan pajak terhutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Uang tebusan disini adalah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak⁶⁸.

Untuk definisinya sendiri dalam Undang Undang Pengampunan pajak, didefinisikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini⁶⁹.

2. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

a. Subjek Pengampunan Pajak

⁶⁸ Indra Mahardika, *Op.Cit*, hlm. 121.

⁶⁹ Pasal 1 angka 1 UU Pengampunan Pajak

Untuk subjek pengampunan pajak, setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, akan tetapi, dalam hal ini hanya Wajib Pajak yang mempunyai surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan baik bagi yang sudah memiliki NPWP ataupun belum memiliki NPWP⁷⁰.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 11/PJ/2016, subjek pengampunan Pajak meliputi⁷¹ :

- 1) Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- 2) Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan lembaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak
- 3) Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.

b. Objek Pengampunan Pajak

⁷⁰ Indra Mahardika. *Op.cit*, hlm. 123.

⁷¹ Dalam Pasal 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Untuk objek pengampunan pajak berdasarkan pasal 3 Undang – Undang Pengampunan Pajak, meliputi objek pajak atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib pajak. Objek pajaknya sendiri terdiri dari :

- 1) Pajak Penghasilan (PPh);
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 3) Pajak atas barang mewah (PPnBM).⁷²

3. Tarif Pengampunan Pajak

Tarif pengampunan pajak sendiri sesuai dengan pasal 4 Undang - Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, adalah sebagai berikut :

a. Harta yang diinvestasikan di dalam negeri atau di luar negeri yang dialihkan dan diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar:

- 1) Bulan pertama hingga bulan ketiga (1 juli 2016- 31 September 2016) tarif 2%;
- 2) Bulan keempat hingga 31 Desember 2016 tarif 3%; dan
- 3) 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 tarif 5% .

b. Harta di luar negeri dan tidak dialihkan di wilayah Indonesia sebesar :

- 1) Bulan pertama hingga bulan ketiga (1 juli 2016- 31 September 2016) tarif 4%;

⁷² Dalam Pasal 3 ayat (5) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

- 2) Bulan keempat hingga 31 Desember 2016 tarif 6%; dan
 - 3) 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 tarif 10%.
- c. Terhadap wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebesar :
- 1) Mengungkap nilai harta dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan tarif 0,5 % ;
 - 2) mengungkap nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan tarif 2%.

J. Pajak Penghasilan atas Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Terbit setelah berakhirnya periode pengampunan pajak pada 31 Maret 2017. Peraturan ini terbit, untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam pasal 13 dan pasal 18 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam peraturan ini berisi mengenai ketentuan – ketentuan tambahan yang mengatur mengenai pengungkapan harta, subjek maupun objek dari pajak penghasilan tertentu.

Untuk subjek dari peraturan ini beserta tarifnya adalah⁷³ :

1. Wajib pajak pribadi dengan tarif sebesar 25%;
2. Wajib pajak badan dengan tarif sebesar 30%; dan

⁷³ Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.

3. Wajib pajak tertentu 12,5 %. Yang dimaksud dengan wajib tertentu adalah⁷⁴ :

- a. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapaa ratus juta rupiah);
- b. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah); atau
- c. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas sebagaimana dengan ketentuan:
- d. jumlah penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas Rp632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah); dan
- e. jumlah penghasilan bruto yang bersumber:
 1. dari usaha dan/atau pekerjaan bebas
 2. selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas paling banyak Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Untuk objek dari peraturan ini sendiri berupa harta bersih, tetapi tidak semua harta bersih menjadi obyek dari peraturan ini, adapun kriterianya meliputi⁷⁵:

⁷⁴ Dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.

- a. Harta Bersih tambahan yang dilaporkan pada surat pernyataan Pengampunan Pajak namun tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak;
- b. Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak; dan
- c. Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Bersih dimaksud sebelum tanggal 1 Juli 2019.

K. Pajak dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologis berarti “suci”, “berkembang, dan “barakah”.

Al- Qur’an menggunakan kata “zakat” dengan arti “suci” :

”kami menyerahkan (kepada Yahya) rasa belas kasihan dari kami dan kesucian hati (dari dosa); ia (yahya) adalah orang yang bertakwa”. (Q.S. Maryam : 13)

Al-Qur’an menggunakan kata zaka dengan arti “bersih (suci) dari keburukan dan kemungkaran” :

“Sekiranya bukan karena karunia rahmat Allah kepadamu, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (zaka) dari perbuatan – perbuatan keji dan mungkar selama – lamanya”. (Q.S. An-Nur : 21)

⁷⁵ Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.

Al-Qur'an menggunakan kata "tuzakki" dengan arti "menyucikan" dan dapat berarti pula "menyuburkan" dan "mengembangkan" karena mendapat barakah Allah :

"Ambillah sebagian harta mereka sebagai Shodaqoh yang engkau pergunakan untuk membersihkan dan menyucikan mereka (tuzakkihim)". (Q.S. At-Taubah : 103).⁷⁶

Menurut istilah Fiqh islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang – orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan – aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*.

Sedangkan zakat berdasarkan pengertian istilah dari para ahli, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Al-Mawardi

Dalam kitab *al-Hawi* berkata, bahwa "Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat – sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu"

2. Asy-Syaukani

Zakat itu "memberi suatu bagian dari harta yang sudah nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan suatu halangan *syara'* yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya"⁷⁷.

Berdasarkan pendapat par ahli ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah

⁷⁶ Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat : *Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak dan Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 11.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 12.

SWT mewajibkan kepada pemiliknya , untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu⁷⁸.

2. Unsur – Unsur Zakat

Dibawah ini adalah unsur – unsur zakat sebagai berikut :

a. Orang yang mengeluarkan zakat (muzaki)

Dalam pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki didefinisikan sebagai seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Adapun syarat – syarat seorang muzaki sebagai berikut :

1) Mukmin dan muslim

Zakat merupakan salah satu rukun islam. Oleh karena itu hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim, tidak ada wajib zakat atas harta orang non Islam.⁷⁹

2) Baliqh dan Berakal sehat

Bagi anak – anak yang belum baligh dan orang – orang yang tidak waras akalnya tidak wajib zakat baginya zakat dan kewajiban zakat hartanya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu.

3) Memiliki harta yang mencapai nishab dengan milik sempurna

Artinya harta yang akan dikeluarkan sudah mencakup jumlah dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan syariah islam.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid*, hlm 13.

⁷⁹ Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakat*, PT Grasindo, Jakarta, 2007, hlm 20.

⁸⁰ *Ibid*, hlm 21.

b. Harta yang wajib dizakati

Syarat harta yang wajib dizakati :

1) Pemilikan yang pasti/penuh (*almiltikuttam*)

Artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.

2) Berkembang (*an namaa'*)

Dalam terminologi *fighiyyah* menurut Yusuf al-Qaradhawi, pengertian berkembang terdiri dari dua macam ialah secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembang biakkan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenisnya dengannya, sedangkan yang tidak konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang baik berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain tetapi secara kepemilikan atas nama.⁸¹

3) Melebihi kebutuhan pokok

Artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia.

4) Bebas dari utang

Artinya bahwa harta yang dipunyai seseorang itu bersih dari utang, baik harta kepada Allah (*nazar* dan *wasiat*) maupun utang kepada sesama manusia.

⁸¹ *Ibid*, hlm.16.

5) Mencapai nishab

Bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara', sedangkan harta yang tidak sampai *nishab* terbebas dari zakat, terutama dikeluarkan ialah *infaq*.

6) Berlaku satu tahun (*al haul*)

Bahwa harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali menuai atau panen.⁸²

c. Penerima zakat (*mustahik*)

Dalam pasal 1 angka (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa *mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. *Mustahiq* ada delapan golongan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 dan dalam pasal 16 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat antara lain : orang fakir, orang miskin, amil zakat, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang – orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang – orang jompo, penyandang cacat, dan lain – lain yang membutuhkan.⁸³

d. Amil

Dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Definisi lain sesuai

⁸² *Ibid*, hlm.17.

⁸³ Abdul Ghofur, *Op.Cit*, hlm.25.

kesepakatan semua mazhab amil adalah pengurus zakat, penulis, pembagi, penasehat, yang bekerja untuk kepentingan zakat.⁸⁴

3. Macam – Macam zakat

Objek dari zakat sendiri adalah harta (*amwal*)⁸⁵. Macam – macam zakat sendiri terbagi atas dua macam yakni :

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua bulan *syaban*. Maka sejak itu pula zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan oleh umat muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan dosa – dosa yang kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan⁸⁶.

b. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang – orang tertentu dalam jumlah minimal tertentu⁸⁷.

L. Zakat dan Pajak

1. Perbedaan dan Persamaan zakat dan pajak

a. Persamaan

⁸⁴ Abdul Ghofur, *Op.Cit*, hlm.31.

⁸⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, edisi pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.108.

⁸⁶ Abdul Ghafur, *Op.cit*, hlm. 38.

⁸⁷ Abdul Ghafur, *Op.Cit*, hlm.46.

Baik dan zakat dan pajak sama – sama merupakan kewajiban dari pihak untuk membayarkan sebagian hartanya. Berikut dibawah ini merupakan persamaan zakat :

- 1) Untuk subjek sama yakni pribadi muslim jika melihat pajak menurut syariat (*dharaba*).⁸⁸ Menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan semua orang yang bertempat tinggal/ mempunyai penghasilan di Indonesia.
- 2) Unsur paksaan dan kewajiban merupakan cara untuk menghasilkan pajak, hal ini juga terdapat juga dalam zakat apabila seorang muslim terlambat membayar zakat maa keimanan dan keislamannya belum kuat.
- 3) Bila pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat baik pusat maupun daerah maka zakat pun disetorkan kepada pemerintah sebagai amil zakat.
- 4) Diantara ketentuan pajak tidak adanya imbalan tertentu bagi para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Demikian juga dengan zakat, ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan, dan penderitaan hidup.

⁸⁸ Gushhfahmi, *Op.Cit*, hlm. 221.

5) Jika pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, dan politik di samping tujuan keuangan, zakat pun mempunyai tujuan yang lebih luas apeknnya dari aspek yang disebutkan untuk pajak.⁸⁹

b. Perbedaan

Meskipun memang memiliki berbagai persamaan tapi pajak dan zakat memiliki beberapa perbedaan diantaranya :

1) Nama dan etiketnya

Zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh, dan berkah. Syariat Islam memilih kata zakat untuk mengungkapkan arti bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainnya. sedangkan istilah pajak dari kata *dharaba*, artinya utang – utang, pajak tanah, upeti, dan sebagainya sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang mesti dibayar dan sesuatu yang menjadi beban.⁹⁰

2) Masa berlaku kewajiban

Zakat merupakan kewajiban sepanjang masa, selama umat muslim tersebut mampu dan tidak termasuk ke dalam golongan mustahik. sedangkan pajak (*dharaba*) menurut syariat sifatnya temporer, ketika kas dalam baitul mal sedang tidak ada harta.⁹¹ Jika dalam definisi pajak, kewajiban membayar pajak sampai ketika ia tidak bekerja lagi (jika dalam perusahaan) kecuali ia memiliki penghasilan lainnya.

3) Imbalan

⁸⁹Elsi Kartika, *Op.cit*, hlm 49.

⁹⁰ *Ibid.* hlm .50.

⁹¹ Gusfahmi, *Op.Cit*, hlm .32.

Jika pajak akan teredia imbalan berupa fasilitas umum yang disediakan negara dari pemanfaatan penerimaan pajak. Sedangkan untuk zakat imbalan secara langsung tidak ada hanya ada imbalan dari Allah SWT.

4) Penerima Manfaat

Telah disebutkan jika penerima zakat adalah mustahiq yang terdapat 8 golongan, sedangkan penerima manfaat dari pajak adalah semua golongan termasuk orang kaya.⁹² Karena pemanfaatan pajak digunakan untuk penyediaan fasilitas umum.

5) Hakikat dan tujuannya

Hakikat zakat adalah merupakan ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya, sedangkan pajak merupakan kewajiban pembayar kepada negara semata – mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadah dan pendekatan diri.⁹³

⁹² *Ibid.* hlm 221

⁹³ Elsi Kartika, *Op.Cit*, hlm.50.

BAB III

PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERENTU BERUPA HARTA YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP DI KOTA TASIKMALAYA

A. Gambaran Umum Wajib Pajak di Kota Tasikmalaya

Wajib Pajak di Kota Tasikmalaya sama pada umumnya terdiri dari :

1. Wajib Pajak Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia⁹⁴. Wajib pajak pribadi sendiri disini adalah wajib pajak yang bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya atau memperoleh penghasilan di kota Tasikmalaya, adapun jumlah Wajib Pajak Pribadi sebanyak 91844⁹⁵.

2. Wajib Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

⁹⁴ Penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf a UU PPh.

⁹⁵ Sumber data sekunder, KPP Pratama Tasikmalaya Tahun 2017.

organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap⁹⁶. Adapun jumlah wajib pajak badan di Kota Tasikmalaya sebanyak 7920⁹⁷.

3. Pemungut

Untuk pemungut sendiri terdiri dari beberapa pihak, dapat berupa badan, pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, pihak pemberi penghasilan atas pembayaran berupa deviden, royalti, sewa, dan lain sebagainya. Atau oleh pihak pemberi penghasilan atas pembayaran objek tertentu. Adapun jumlah pemungut di Kota Tasikmalaya sebanyak 1042⁹⁸.

B. Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Kota Tasikmalaya

Pada tahun 2016 pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yaitu pengampunan pajak (*tax amnesty*) dalam meningkatkan penerimaan negara, dan penerimaan dari sektor perpajakan. Pengampunan pajak sendiri hanya berlangsung kurang dari satu tahun dari bulan juli 2016 sampai maret 2017. Landasan hukum yang digunakan dalam pemungutan pengampunan pajak berdasarkan pada :

- a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

⁹⁶ Penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh.

⁹⁷ Sumber data sekunder, KPP Pratama Tasikmalaya Tahun 2017.

⁹⁸ Sumber data sekunder, KPP Pratama Tasikmalaya Tahun 2017.

- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Terkait dengan pelaksanaannya sendiri di Kota Tasikmalaya, pemungutan pengampunan pajak dapat dikatakan berhasil dengan berhasil. Dengan berhasil menjangkau lebih dari 2000 wajib pajak Berikut adalah jumlah Wajib Pajak peserta pengampunan pajak di Tasikmalaya, yakni :

Tabel 3.1. Jumlah Peserta Pengampunan Pajak di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya

| Kriteria | Jumlah WP |
|------------------|-----------|
| Kota Tasikmalaya | 2,126 |
| Kab. Tasikmalaya | 270 |
| Luar Tasikmalaya | 7 |
| Total | 2,403 |

Sumber : Data Sekunder Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.

Total peserta adalah gabungan dari peserta yang berasal dari Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya, bertugas untuk memungut dalam dua wilayah sekaligus yakni kota dan kabupaten Tasikmalaya. Untuk jumlah peserta dari Kota Tasikmalaya jika diuraikan secara rinci, yaitu :

Tabel 3.2. Jumlah Peserta Pengampunan Pajak Di kota Tasikmalaya

| Kecamatan di Kota Tasikmalaya | Badan | Orang Pribadi | Total |
|-------------------------------|-------|---------------|-------|
| Bungursari | 12 | 28 | 40 |
| Cibeureum | 9 | 31 | 40 |
| Cihideung | 92 | 825 | 917 |
| Cipedes | 56 | 231 | 287 |
| Indihiang | 13 | 64 | 77 |
| Kawalu | 30 | 69 | 99 |
| Mangkubumi | 32 | 127 | 159 |
| Purbaratu | 4 | 18 | 22 |
| Tamansari | 6 | 24 | 30 |
| Tawang | 72 | 383 | 455 |
| Total | 326 | 1,800 | 2,126 |

Sumber : Data Sekunder Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya.

Terkait dengan pelaksanaan pengampunan pajak sendiri memang dapat dikatakan berhasil, tetapi secara keseluruhan masih belum berhasil untuk menambah penerimaan negara. Hal ini disebabkan tidak tercapainya

target realisasi penerimaan dari dana repatriasi dan masih banyak wajib pajak yang belum mendeklarasikan harta kekayaan selain itu terdapat kendala dimana masyarakat masih belum mengetahui secara rinci mengenai pengampunan pajak sendiri⁹⁹. Terlepas dari hal tersebut setelah berakhirnya pengampunan pajak pada 31 Maret 2017, Pemerintah merancang suatu peraturan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pada tahun 2017 dan juga melanjutkan pasal 13 dan 18 Undang – Undang Pengampunan Pajak terbitlah peraturan baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau yang Dianggap Sebagai Penghasilan Bersih.

C. Mekanisme dan Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau yang Dianggap Sebagai Penghasilan Bersih.

Pemungutan pajak penghasilan di kota Tasikmalaya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab tidak hanya di wilayah Kota tetapi juga Kabupaten Tasikmalaya. Karena sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia adalah *self-assessment* maka masyarakat sendiri menghitung besaran jumlah pajak yang harus dibayarkannya, begitu juga dengan perhitungan PPh

⁹⁹ Sumber : Hasil Wawancara dengan staff Accounting Relative Kantor Pelayanan Pajak pratama Tasikmalaya Yudi Mulyadi

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau yang Dianggap Sebagai Penghasilan Bersih.

Penghitungan pajak penghasilan (PPh) final menurut pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau yang Dianggap Sebagai Penghasilan Bersih dilakukan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Penghitungan Pengenaan Pajak Penghasilan

| |
|---|
| $\text{Pajak penghasilan (PPh) final} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan}$ |
|---|

Ketentuan mengenai tarif dalam pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Wajib pajak badan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. Wajib pajak orang pribadi sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. Wajib pajak tertentu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Ketentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) harus sesuai dengan ketentuan dasar pengenaan dalam UU PPh. Adapun dasar pengenaan pajak penghasilan dalam pasal 5 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Harta Bersih tambahan adalah sebesar jumlah Harta Bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan, DPP ini berlaku bagi wajib pajak yang melanggar pasal 8 ayat (6) dan pasal ayat (7) Undang – Undang Pengampunan Pajak ;
- b. Harta Bersih sebesar jumlah Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, DPP ini berlaku bagi wajib pajak

yang ikut pengampunan pajak tetapi terdapat harta yang tidak diungkapkan;

- c. Harta Bersih adalah sebesar jumlah Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh, DPP ini berlaku bagi wajib pajak yang tidak ikut serta pengampunan pajak;
- d. Harta Bersih adalah sebesar selisih lebih antara Harta Bersih yang dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dengan jumlah yang mencerminkan:
 - 1. Harta Bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum:
 - a) SPT PPh Terakhir; dan
 - b) Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku;
 - 2. Harta Bersih yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak Terakhir; dan
 - 3. Harta Bersih yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir; dan/atau
- e. Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta merupakan nilai Harta Bersih per akhir Tahun Pajak Terakhir yang tidak dilunasi Uang Tebusannya sebagaimana tercantum dalam Surat Pembetulan atas Surat Keterangan, DPP ini berlaku bagi peserta wajib pajak yang tidak mengungkapkan seluruh harta kekayaannya.

Dalam pasal 5 ayat (2) untuk kepentingan dasar pengenaan pajak, penilaian harta bersih dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk harta berupa kas dihitung berdasarkan nominal;
2. Selain kas berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Pajak sesuai kondisi dan keadaan harta selain kas pada akhir tahun pajak terakhir. Untuk penilaian ini sendiri Direktorat Jenderal Pusat dari kantor pusat akan mengirimkan perintah kepada kantor wilayah setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak¹⁰⁰.

Di dalam Kantor wilayah Tasikmalaya terdapat bagian khusus terkait dengan pemeriksaan ini yakni seksi pemeriksaan, seksi ini mempunyai tugas dalam melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan penilaian oleh Direktorat Jenderal Pajak¹⁰¹. Seksi pemeriksaan akan mengeluarkan surat perintah pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan yang dilakukan sendiri merupakan pemeriksaan kantor, dimana wajib pajak akan dipanggil ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau kantor wilayah setempat. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, berikut merupakan kewajiban wajib pajak jika dilakukan pemeriksaan kantor :

- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid*

dikelolah secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- c. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik;
- f. Memberikan keterangan lain baik lisan dan/atau tulisan yang diperlukan.

Pemeriksaan dilakukan dengan meneliti surat pemberitahuan (SPT) dengan indikasi belum dilaporkannya harta secara keseluruhan atau terungkapnya ada harta yang tidak dilaporkan jika ditemukan hal seperti yang termasuk pelanggaran maka tetapi pemeriksaan sendiri menemui kendala dimana kurangnya data yang masuk dari pihak ketiga, seperti data perbankan¹⁰².

Karena sistem *self-assessment* masyarakat harus melaporkan hartanya sendiri, menimbulkan kendala karena ketidaktahuan mengenai peraturan dan penerapan fiksi hukum, sehingga masyarakat dianggap mengetahui peraturan tersebut. Untuk mengurangi hal ini dan jumlah Wajib Pajak yang akan diperiksa karena terindikasi tidak melaporkan Pihak Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya berupaya melakukan sosialisasi dalam

¹⁰² *ibid*

berbagai bentuk juga dalam berbagai media, seperti radio, media cetak, papan reklame, ataupun sosialisasi secara langsung seperti penghimbauan terhadap Wajib Pajak yang datang langsung untuk pengurusan surat pemberitahuan (SPT), atau dalam pelaporan lain.¹⁰³

Tetapi, dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Yang mengatur dalam PMK 165/PMK.03/2017 berupa Pengungkapan Aset Sukarela (PAS) dengan tarif pajak penghasilan (PPh) Final. Menghilangkan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta secara sukarela dan memberikan kesempatan pada wajib pajak sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tidak serta merta akan menghilangkan sanksi secara keseluruhan tetapi sebagian sanksi akan dikurangi.

D. Prosedur dan Pelaksanaan Sanksi Pemungutan Pajak

Mengenai pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan sendiri bersifat *self assesment system* sehingga masyarakat yang harus menyetorkan dan menghitung jumlah pajak penghasilannya sendiri. Dengan sistem ini masyarakat harus lebih aktif dan cermat dalam menghitung pajak penghasilannya, meskipun jika ada kesalahan, sisa uang pajak akan dikembalikan. Tetapi, dengan sistem ini juga akan menimbulkan kecurangan

¹⁰³ *Ibid.*

yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam UU KUP telah diatur sanksi terhadap pelanggaran pajak. Adapun sanksi – sanksi dalam perpajakan antara lain :

1. Sanksi Administrasi
 - a. Sanksi denda
 - b. Sanksi Bunga
 - c. Sanksi berupa kenaikan
2. Sanksi Pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang – undangan di bidang perpajakan.

Mengenai penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang sudah diperiksa adalah sesuai dengan sanksi yang terdapat dalam UU KUP yaitu berupa sanksi administrasi.

Mengenai Sanksi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau yang Dianggap Sebagai Penghasilan Bersih, mengenai perpanjangan dari pelaksanaan Undang – Undang Pengampunan Pajak pasal 13 dan pasal 18. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa bagi Wajib Pajak yang ikut pengampunan pajak tetapi tidak melaporkan seluruh harta kekayaannya akan dikenai sanksi sebesar 200% administrasi dari pajak penghasilan yang tidak diungkapkan.

Tetapi pelaksanaannya belum dapat dikatakan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau yang Dianggap Sebagai Penghasilan Bersih di Kota Tasikmalaya. hal ini

berkaitan dengan hanya dilakukan pemeriksaan pada wajib pajak yang terindikasi sebagai Wajib Pajak yang tidak jujur, periode keluarnya peraturan ini pada bulan September tahun 2017, dan baru berjalan secara efektif satu bulan kemudian pada bulan Oktober tahun 2017, hal ini disebabkan dengan adanya berbagai kegiatan lain, dan proses penyuluhan kepada staff dan juga masyarakat.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK/2017 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pada akhir tahun 2017. Menyebabkan sanksi yang ada dalam Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau yang Dianggap Sebagai Penghasilan Bersih, juga berjalan tidak efektif, dalam peraturan ini setiap wajib pajak yang memang terindikasi tidak jujur, dapat mengungkapkan asetnya secara sukarela, sehingga dapat terlepas dari sanksi 200% dan tahap pemeriksaan. Jika tidak mengungkapkan hartanya maka wajib pajak akan diperiksa dan dikenakan sanksi 200%. Peraturan ini keluar ketika akhir tahun 2017, di kota Tasikmalaya sampai bulan Februari 2018 baru satu orang yang telah mengungkapkan aset kekayaannya.

Dengan berjalan secara sukarela, maka sanksi dari peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau yang

Dianggap Sebagai Penghasilan Bersih baru akan berjalan jika, wajib pajak tidak mengungkapkan hartanya. Tetapi tidak menghapus sanksi administrasi berupa penambahan 200%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian di lapangan, sumber – sumber data sekunder dan wawancara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan keluaranya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan pada tahun 2017 diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan yang masih belum memenuhi target realisasinya, meskipun ditambah dengan penerimaan dari pengampunan pajak periode tahun 2017. Dan pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap wajib pajak ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan di Kota Tasikmalaya, dirasa berjalan kurang efektif. Hal ini disebabkan dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Dimana tahapan pelaksanaan

dari peraturan ini baru pada tahapan pemeriksaan, untuk tahapan pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mengungkapkan hartanya baik peserta pengampunan pajak atau bukan tidak dilakukan. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. memang meringankan instansi sendiri Direktorat Jenderal Pajak bersifat pasif, karena Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan mengharuskan pihak Direktorat Jenderal Pajak bersifat aktif dengan memeriksa. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya sendiri tidak sepenuhnya tidak menjalankan peraturan ini sendiri, karena peraturan membutuhkan partisipasi masyarakat yang dirasa masih kurang.

2. mengenai penerapan sanksi terhadap wajib pajak berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan secara teknis masih belum dikatakan optimal dan efektif. Hal ini karena pelaksanaan sanksi berupa penambahan sanksi 200% belum dilaksanakan. Oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya ini, pelaksanaan dari peraturan baru berupa pemeriksaan sejak keluarnya Peraturan

Menteri Keuangan 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Keluarlah suatu kebijakan baru berupa PAS Final (Penyerahan Aset Sukarela Final) dalam kebijakan ini wajib pajak yang tidak mendeklarasikan hartanya secara keseluruhan dalam pengampunan pajak tahun 2017, baik yang memang ikut dalam pengampunan pajak atau tidak, mengungkapkan hartanya secara sukarela maka tidak akan kena sanksi administrasi perpajakan berupa penambahan sanksi administrasi 200%, dan penambahan 2% tiap bulan selama 24 bulan. Dengan keluarnya peraturan baru ini, maka pelaksanaan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mendeklarasikan hartanya baik peserta pengampunan pajak atau tidak akan terlaksana jika wajib pajak tidak mengungkapkan hartanya secara sukarela atau dengan kata lain tidak ikut kebijakan PAS Final. Tahapan pemeriksaan sendiri merupakan tahapan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. pemungutan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan di kota Tasikmalaya dalam pelaksanaannya harus lebih ditingkatkan terkait masalah sosialisasi terhadap masyarakat, karena sosialisai hanya berupa himbauan terhadap wajib pajak, dan belum menyeluruh kepada sebagian besar masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat sendiri masih asing terhadap kebijakan ini ataupun mengenai PAS Final.
2. Kinerja dari Petugas Kantor Pelaksanaan Pajak Pratama Tasikmalaya harus lebih dioptimalkan demi ketertiban dan tercapainya tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya. Melakukan publikasi dan sosialisasi lebih mendalam terhadap masyarakat. Untuk memberikan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Daftar Pustaka

Buku – buku :

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat : Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak dan Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006.

Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri, *Perpajakan*, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKKPN Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika Jakarta, 2011.

Astrid Budiato, *Pedoman Praktis Membayar Pajak*, ctk pertama, Learning Genesis, Yogyakarta, 2016.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.2002.

Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak* : Rajawali Press, Jakarta, 2014.

Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar ,*Hukum Keuangan Negara*, Rajawali, Jakarta, 2017.

Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta, 2007.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, edisi pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Indra Mahardika Putra, *Perpajakan : Tax Amnesty*, Quadrant, Yogyakarta, 2017.

Muhammad Rusjdi, *PPh pajak Penghasilan* , PT Indeks, Malang, 2007.

Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.

Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, *Perpajakan Teori dan Praktik*, Empat Dua Media, Malang, 2012.

Santoso brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi ketiga, ctk. Kelima belas, Eresco, Bandung, 1991.

Sumitro Rochmat, *Pajak Penghasilan*, ctk. keempat, Eresco, Bandung, 1993.

Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, edisi keempat, ctk. kedua, BPFE, Yogyakarta, 1990.

Tunggul Anshari, *Pengantar hukum pajak*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

W Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Cetakan kedua, Jakarta, 2009.

Waluyo dan Wirawan B. ilyas, *Perpajakan Indonesia*, edisi pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Wirawan b Ilyas, dan Richard, *Burton Hukum Pajak*, edisi ketiga. Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, Ed IV, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2009.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 11/PJ/2016 tentang Pengaturan

Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Data Elektronik :

[http://setkab.go.id/defisit-apbnp-2016-rp-307-triliun-tax-amnesty-sumbang-
pendapatan-negara-rp-107-triliun/](http://setkab.go.id/defisit-apbnp-2016-rp-307-triliun-tax-amnesty-sumbang-pendapatan-negara-rp-107-triliun/), 4 januari 2017. diakses terakhir pada 12 desember 2017 pukul 11.08 WIB.

[https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2015-
capai-rp1491-5-triliun/](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2015-capai-rp1491-5-triliun/), 5 januari 2016. diakses terakhir pada 12 Desember 2017 pukul 11.11 WIB.

[http://setkab.go.id/realisasi-tax-amnesty-menkeu-tebusan-rp130-triliun-deklarasi-
rp4-8134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/](http://setkab.go.id/realisasi-tax-amnesty-menkeu-tebusan-rp130-triliun-deklarasi-rp4-8134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/), 1 Apri 2017. Diakses terakhir pada 14 Desember 2017 pukul 10.07 WIB.

[https://juaranews.com/berita/18963/05/10/2016/kpp-tasikmalaya-jaring-564-wp-
tahap-i-tax-amnesty](https://juaranews.com/berita/18963/05/10/2016/kpp-tasikmalaya-jaring-564-wp-tahap-i-tax-amnesty), 5 Oktober 2016, 15.58. diakses terakhir pada 18 Desember 2017 pukul 22.05 WIB.

[https://www.wartatasik.com/kota-tasik-tax-amnesty-pajak-periode-akhir-ditarget-
10-m/](https://www.wartatasik.com/kota-tasik-tax-amnesty-pajak-periode-akhir-ditarget-10-m/), 24 januari 2017, diakses terakhir pada 18 Desember 2017 pukul 22.05 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TASIKMALAYA

JL. SUTISNA SENJAYA NO. 154 TASIKMALAYA 46114
TELEPON (0265) 331851; FAKSIMILE (0265) 331852; SITUS : www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-1016/WPJ.09/KP.07/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : satu lembar
Hal : Pemberian Ijin Penelitian/Pengumpulan Data
Dalam Rangka Penyusunan Skripsi

13 Februari 2018

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Schubungan dengan surat Saudara Nomor 027/Dek/70/SPR/Div. URT/TU/H/XII/2018 tanggal 22 Januari 2018 hal permohonan penelitian/pengumpulan data/survei dalam rangka penyusunan skripsi, atas Mahasiswa :

Nama : Mutiara Mirna Herliani
NPM : 14410135
Program Studi : Hukum
Judul : Pelaksanaan Pengenenaan Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak Ditinjau dari Pemerintah No. 36 Tahun 2017

dengan ini kami memberi ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk membantu memberikan kesempatan melakukan Penelitian/Pengumpulan Data/Survei dalam rangka Penyusunan Skripsi pada KPP Pratama Tasikmalaya, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat dipergunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian mulai tanggal **19 Februari 2018 s.d. 28 Februari 2018**

Ketentuan sebelum pelaksanaan Penelitian / Pengumpulan Data, mahasiswa wajib menyerahkan proposal dan membuat surat pernyataan bersedia menyerahkan laporan hasil pelaksanaan Penelitian / Lay Out Skripsi untuk Perpustakaan DJP (format terlampir). Setelah selesai melaksanakan Penelitian / Pengumpulan Data, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil Penelitian/ Lay Out Skripsi tersebut untuk menjadi masukan bagi kami.
Soft-copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor

Sapari Dipawmangun
NIP 19620916 198703 1 001

- Tembusan :
1. Direktur P2 Humas KPDJP
 2. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
 3. Mahasiswa



BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : BA - 1 / WPJ.09/KP.0702/2018

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Arofah Abdillah Khalim
NIP : 19951014 201512 1 001
Jabatan : Pelaksana Seksi PDI
Unit Kerja : KPP Pratama Tasikmalaya
Selanjutnya disebut pihak pertama.

dan

2. Nama : Mutiara Mirna Herliani
NIM : 14410135
Jurusan : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Selanjutnya disebut pihak kedua.

Sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya nomor S-1016/WPJ.09/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal Pemberitahuan Pemberian Izin Penelitian/Pengumpulan Data, dengan ini Pihak Pertama menyerahkan data sebagai berikut :

| No | Data |
|----|--|
| 1 | Jumlah Wajib Pajak yang ikut <i>Tax Amnesty</i> dikelompokkan berdasarkan kota atau kabupaten. |
| 2 | Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya per Tahun 2018; dikelompokkan berdasarkan kota atau kabupaten. |
| 3 | Jumlah Penerimaan Pajak atas <i>Tax Amnesty</i> |

Yang selanjutnya oleh Pihak Kedua akan digunakan dengan baik sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Mutiara Mirna Herliani
NIM 14410135

Pihak Pertama,

Arofah Abdillah Khalim
NIP 19951014 201512 1 001